

Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Farrel Maulidan Aziz*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Farrelmaulidan70@gmail.com, sekprodis1fhunisba@gmail.com

Abstract. General elections or known as elections are activities to elect legislative institutions, namely the DPD, DPR and Regional or City DPRD. The author observes that many electoral crimes were committed during the campaign period. The conclusion of a general election crime if it meets its elements can be entangled with the Criminal Code and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

Keywords: *Crime, Election.*

Abstrak. Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan kegiatan untuk memilih lembaga legislatif yaitu DPD, DPR dan DPRD Daerah atau Kota. Penulis mengamati bahwa banyak kejahatan pemilu yang dilakukan pada masa kampanye. Kesimpulan tindak pidana pemilihan umum jika memenuhi unsur-unsurnya dapat dijerat dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pemilu.*

A. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem hukum demokrasi pancasila dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam negara Indonesia menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Pemilu adalah suatu proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih Pemimpin dan Perwakilan Rakyat untuk duduk dalam ketertiban negara yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia Menurut PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dengan Ketentuan Umum Bab 1 ayat 21. Kampanye di Indonesia memiliki juru kampanye yang tugasnya membantu menyampaikan visi misi program dan citra diri peserta pemilu. Materi yang dikampanyekan adalah program yang ditawarkan jika masyarakat memilih peserta pemilu, yang dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Kejahatan pemilu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kejahatan lainnya seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Tindak pidana pemilu sendiri hanya dilakukan pada masa dan proses pemilu dan kampanye. Peserta Pemilu dan Tim Kampanye melakukan praktik yang bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat di atas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan suara pemilih dan masyarakat dengan prosedur kampanye yang tidak sah. Kejahatan pemilu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kejahatan lainnya seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Tindak pidana pemilu sendiri hanya dilakukan pada masa dan proses pemilu dan kampanye. Peserta Pemilu dan Tim Kampanye melakukan praktik yang bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat di atas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan suara pemilih dan masyarakat dengan prosedur kampanye yang tidak sah. Solusinya menggunakan KUHAP kecuali ada hal-hal yang ditentukan berbeda menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selama Pemilu 2019, banyak pelanggaran yang berujung pada kejahatan pemilu yang dilakukan di berbagai daerah. Salah satu kasus tindak pidana pemilu serentak 2019 dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD.

Dari latar belakang yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya tindak pidana pemilu pada masa kampanye serentak 2019 di Kabupaten Belitung.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana Pemilu dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan Kitab Undang-Undang Pidana.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bersumber kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder secara belaka. Penelitian ini dilakukan mendapatkan bahan teori teori, asas asas, konsep konsep hukum serta asas hukum yang berhubungan dengan bahan penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Belitung 2019

Begitu banyaknya terjadi pelanggaran administrasi tindak pidana pemilihan umum, serta ramainya pemberitaan terhadap proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal demikian tidak dipungkiri disebabkan hal ini berkaitan dengan proses politik untuk memperebutkan kekuasaan, tentu mendorong munculnya protes-protes yang bisa berujung kekerasan, di sisi lain juga mengurangi legitimasi hasil pemilihan kepala daerah. Peran polisi sebagai penegak hukum yang teramat penting. Polri melakukan penegakan hukum pemilihan kepala daerah tersebut, materi peraturan perundang undangan pemilihan umum harus dilengkapi, diperjelas, dan dipertegas dirinci sedemikian rupa, sehingga tidak ada ketentuan yang abu-abu. Serta yang sangat urgen adalah sumber daya manusia dalam memperkuat lembaga penegakan hukum terpadu dan lembaga-lembaga penegak hukum pemilihan umum agar mampu bekerja secara efektif. Setiap pelanggaran pidana pemilu yang diketahui oleh

masyarakat harus dilaporkan kepada lembaga pengawas pemilu pada semua tingkatan setelah itu badan pengawas pemilihan umum yang akan memfilter laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi. Polri merupakan bagian Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dalam penanganan tindak pidana pemilu yang terjadi, di antara pihak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal yang bertujuan kepada perlindungan masyarakat sehingga nantinya tercapai tujuan utamanya itu kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia, namun dalam hal ini akan dijelaskan faktor yang sangat penting. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Penetapan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana harus melalui perundang-undangan, atau disebut sebagai kriminalisasi.

Salah satu kasus yang dibahas oleh penulis yaitu tindak pidana Pemilihan Umum dengan nomor perkara 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn. Didalam penjelasan peserta Pemilu MUSTAR S. AP bin DERANI sekretaris dewan pimpinan daerah Kab. Belitung di Partai Perindo dan juga selaku Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4 Belitung – Belitung Timur dari Partai Perindo bersama-sama dengan MUHAMAD bin SULAIMAN UMAR (Alm) yang merupakan salah satu juru kampanye nya pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik dan SMP Negeri Selat Nasik. Melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHPidana dan Undang Undang Pemilihan Umum, yang melakukan perbuatan dan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye yang dilakukan di tempat pendidikan. Didalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 telah mengatur tentang tahapan kampanye pemilihan umum. Didalam penyebab yang sering dilakukan oleh penulis menganalisis beberapa faktor yang ditemukan didalam Kasus yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Adanya ketidaktaun didalam keikutsertaanya didalam pemilihan umum serentak 2019 yang diadakan, dimana jelas didalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 280 dilarang melakukan pelaksanaan Kampanye atau menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan yang dimaksud didalam Pasal 280 Huruf H.
2. Adanya factor kesengajaan yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan juga Tim Kampanye yang dilakukan semata mata ingin mendapatkan simpati dari masyarakat terutama yang dilakukan pada kasus diatas yaitu dengan mengimingi kartu asuransi yang ditujukan kepada Kepala Sekolah dan Guru Guru pada SDN 3 Selat Nasik, SMPN 1 Selat Nasik dan SMKN 1 Selat Nasik. yang dibagikan guna menarik simpati dan meyakinkan kepada para Guru untuk memilihnya dengan dasar apabila terpilih menjadi DPR Provinsi Bangka Belitung Daftar Pemilih yang berada dikawasan Belitung dan Belitung Timur menjadi lebih sejahtera dan mendapatkan bantuan bantuan yang berguna bagi para Guru tersebut.

Hal ini tentunya sangat lumrah ada di masyarakat tentang Hal ini tentunya sudah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh para calon wakil rakyat kepada peserta kampanye ketika masa kampanye berlangsung, bahkan dikalangan masyarakat pun sudah menjadi hal yang lumrah dan suatu kebiasaan menggembirakan bagi masyarakat ketika menerima uang atau barang dari calon wakil rakyatnya, akan tetapi yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa namun sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mengenai kasus yang dianalisis Teori Kriminologis yang dipakai didalam kasus ini adalah teori Teori Diferensial Asosiasi mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Artinya Dalam Kasus ini Gundung Pardiman mengetahui dengan sadar apa yang direncanakan dan dilakukan itu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dengan kata lain pelaku

dengan sengaja melakukantindakan yang dalam Undang-undang dilarang yang juga mempunyai sanksi pidana, namun walaupun demikian hal ini sudah dianggap biasa dilakukan pada masa-masa kampanye berlangsung dikarenakan sangat tidak sedikit juga para politikus melakukan hal yang sama pada saat kampanye.

Penerapan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan KUHPidana

Didalam penerapannya Undang Undang tentang Pemilu ini sangat menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara administratif sampai ke dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum disisi lain Undang Undang tentang Pemilihan Umum juga dibantu dengan KUHPidana didalam menentukan penerapan beberapa hal yang dimaksud yaitu;

1. Unsur yang memenuhi seseorang dapat diminta pertanggung jawaban Pidana yang dibagi macam menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.
2. Merumuskan apa itu “dihukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana” yang ada pada pasal 55 KUHPidana
3. Dan merumuskan tentang “dihukum sebagai pembantu didalam kejahatan”. Sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 56 KUHPidana.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, sebenarnya perlindungan terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat administratif merupakan suatu tuntutan yang wajar, sebab berbagai perilaku yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan administratif baru dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan administratif tersebut, sedangkan penggunaan sanksi pidana hanya lebih bersifat menguatkan norma administratif belaka (Muladi, 1990). Walaupun demikian, dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa penggunaan hukum pidana mempunyai keterbatasan (asas ultimum remedium).

Dari berbagai aspek dan unsur unsur diatas KUHPidana sangat relevan digunakan dalam menentukan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan dibantu oleh tim sukses peserta Pemilu. Didalam KUHPidana terdapat unsur penyertaan yang melakukan suatu tindak pidana lebih dari satu orang. Topo Santoso juga memberikan pendapat yaitu semua tindak Pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur baik didalam maupun diluar Undang Undang tentang Pemilu. Diakui bahwa pemilu memang bukanlah merupakan wilayah hukum dari hukum pidana, mengingat kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi suatu bangsa, oleh sebab itu, pemilu sebenarnya merupakan bagian dari wilayah hukum tata negara, dan karena kebijakan hukum, selanjutnya mekanisme dan penyelenggaraannya dirumuskan di dalam suatu ketentuan perundang undangan, yang melibatkan pula hukum pidana, inklusif sanksi pidana sebagai sanksi penguat norma administratif. Didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pengaturan tentang hal hal yang dilarang dilakukan pada masa kampanye telah lengkap yang menjadikan acuan bagi (GAKKUMDU) didalam menyelesaikan sengketa Pemilu yang ada sehingga beberapa aspek yang harus dilakukan diluar dengan ketentuan Undang Undang yang telah dibuat yaitu; Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tidak pemilu adalah:

1. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
2. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden)
3. Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Sebelum, selama, dan setelah pemilu, diakui banyak perbuatan melawan hukum yang ditangani sesuai dengan undang-undang pemilu dan tidak memberikan manfaat hukum pidana. Hal ini wajar, karena dalam konteks penegakan hukum pidana, “roh hukum” yang merupakan hukum pemilu harus menjadi alasan mengapa pelanggaran itu harus ditegakkan. Dalam proses penegakan hukum khususnya dalam hal pemilu perlu diperhatikan beberapa syarat, yaitu adanya keseimbangan, keserasian dan keserasian antara “kesadaran hukum” (legal awareness) yang ditanamkan oleh penguasa dengan perasaan hukum yang spontan. dari orang-orang. orang (pengertian hukum). Konsep penegakan hukum tidak terlepas dari perkembangan demokrasi

dan politik, di mana dalam masyarakat yang besar dan pluralistik, pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang banyak ditentukan oleh pemimpin-pemimpin (elites) organisasi politik dan kelompok kepentingan (interest groups) yang tampil secara kompetitif. Pada hal mereka justru diharapkan selalu memegang komitmen terhadap nilai-nilai dasar masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor penyebab yang ditemukan didalam Kasus yang telah diuraikan sebelumnya yaitu: Adanya ketidaktaun didalam keikutsertaanya didalam pemilihan umum serentak 2019 yang diadakan, dimana jelas didalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 280 dilarang melakukan pelaksanaan Kampanye atau menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan yang dimaksud didalam Pasal 280 Huruf H. Adanya factor kesengajaan yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan juga Tim Kampanye yang dilakukan semata mata ingin mendapatkan simpati dari masyarakat terutama yang dilakukan pada kasus diatas yaitu dengan mengimingi kartu asuransi yang ditujukan kepada Kepala Sekolah dan Guru Guru pada SDN 3 Selat Nasik, SMPN 1 Selat Nasik dan SMKN 1 Selat Nasik. yang dibagikan guna menarik simpati dan meyakinkan kepada para Guru untuk memilihnya dengan dasar apabila terpilih menjadi DPR Provinsi Bangka Belitung Daftar Pemilih yang berada dikawasam Belitung dan Belitung Timur menjadi lebih sejahtera dan mendapatkan bantuan bantuan yang berguna bagi para Guru tersebut.
2. Tindak pidana pemilihan umum jika memenuhi unsur-unsurnya dapat dijerat dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Daftar Pustaka

- [1] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 27-28 (2003) Bandung, hal 130, 2006
- [2] Juarsa Eka, Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Dalam Menggulangi Tindak Pidana Korupsi, Dalam Dinamika Hukum Dari Sentripetal Ke Sentripugal, Fakultas Hukum Unisba Bandung, Hlm 332 (2013)
- [3] O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Terdakwa dan Terpidana, Alumni,
- [4] Prof.H. Sodik M Dikdik SH,.MH. PhD & Prof. Nandang Sambas SH,.MH “Pengantar Hukum Indonesia” Sejarah dan Pokok Pokok Hukum Indonesia
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 13 (2003)
- [6] Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Hlm.62 Jakarta, 1981